

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ salah satu unsur dari negara hukum (*Rechtsstaat*)² adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).³ Secara hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi, menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM, karena negara merupakan pihak yang memiliki kekuasaan (*power*). Negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk aparatur negara/aparat penegak hukum.⁴ Negara hukum merupakan sebuah negara yang menjadi tempat yang paling ideal untuk tegaknya HAM secara demokratis dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang.⁵

Ketika negara yang berdaulat dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara diperbolehkan melakukan upaya menyimpang dari kewajiban mereka (*derogate*), dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negara menurut Hukum Internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan asal-usul sosial.⁶ Efek dari adanya *derogate* ini memungkinkan suatu negara dapat meloloskan diri dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁷

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki sikap dasar dan kecenderungan untuk selalu hidup berkelompok, sehingga dapat dikatakan bahwa

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah. Hal.2 di akses Pada 20 Oktober 2019 dari ([Http://Www. Jimly. Com/Makalah/Namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia. Pdf](http://www.jimly.com/Makalah/Namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.Pdf)).

³ Menurut Julius Stahl, Konsep Negara Hukum Yang Disebutnya Dengan "Rechtsstaat" Itu Mencakup 4 Elemen:1. Prerindungan Hak Asasi Manusia; 2. Pembagian Kekuasaan; 3. Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang; 4. Peradilan Tata Usaha Negara. Jimly Assidqie, *Ibid*.

⁴ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Humaniter*, (Jakarta: Rajawali, 2016) Hal.59

⁵ Erfandi, *Parliamentary Threshold Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 21

⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasimanusia Perspektif International, Regional Dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 51

⁷ *Ibid*.

manusia adalah makhluk sosial, dengan bentuk solidaritas yang menjadi ciri masyarakat tertentu.⁸ Karena Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, berserikat untuk maksud-maksud damai, Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 (UU No. 39/1999) tentang HAM. Tetapi kebebasan yang di berikan oleh negara Indonesia bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁹

Sejarah berdirinya organisasi kemasyarakatan di Indonesia, pertama kali diawali dengan munculnya entitas yang berbentuk kelompok-kelompok masyarakat. Sejarah mencatat organisasi pertama adalah “Boedi Oetomo” sebagai pelopor gerakan dan organisasi bangsa, yang selanjutnya bermunculan organisasi yang mempunyai landasan yang berbeda seperti Serikat Dagang Islam (SDI), Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, organisasi tersebut adalah wadah yang dibentuk sekelompok orang, yang mempunyai misi, ideologi, tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya dibidang kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.¹⁰

Pada perjalananya, kebebasan organisasi masyarakat yang melakukan aktivitas politik memasuki fase kelam ditandai kudeta berdarah yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga pemerintah kemudian melarang dan memperketat keberadaan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila melalui asas tunggal, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Pada perkembangannya, UU Ormas mengalami beberapa perubahan, setiap perubahan seharusnya menuju

⁸ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1979). Hal. 21.

⁹ Indonesia (b), *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 70.

¹⁰ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran ORMAS (organisasi kemasyarakatan)*.(Yogyakarta: Pustaka Yustisa, 2011), hal. 11

kepada perbaikan, akan tetapi perdebatan dikalangan ahli hukum masih banyak terjadi dan aktivitas semakin tidak terkontrol. kebebasan untuk berkumpul dan berserikat melalui organisasi masyarakat yang dibentuk terkadang menimbulkan gangguan terhadap masyarakat yang lain bahkan tidak jarang muncul ormas-ormas yang mengaku atas nama agama dan menentang Ideologi bangsa.¹¹

Perubahan UU Ormas terakhir adalah Undang-Undang Nomor.16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perubahan ini yang di yakini dan diharapkan lebih demokratis dan partisipatif. yang mewajibkan semua organisasi masyarakat untuk tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹² Dan keberadaan organisasi masyarakat sebagai entitas manusia sosial juga tidak boleh bertentangan dengan tata nilai agama, sosial, budaya setempat. Untuk itu Negara ditoleransi membatasi ruang gerak Ormas yang keluar dari koridor nilai-nilai pada Pancasila sebagai falsafah dan Ideologi bangsa Indonesia.¹³

Pembubaran HTI. merupakan bentuk pencabutan hak dalam pemenuhan konstitusional hak berserikat dan berkumpul di Indonesia. Namun pencabutan dan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM ini mungkin sebagai pemenuhan terhadap hak-hak asasi yang lain karena pemerintah menemukan indikasi adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ormas HTI yang telah keluar dari nilai-nilai yang boleh dilakukan Ormas dalam memenuhi hak berserikat dan berkumpul di Indonesia. Dalam menjalankan hak kebebasan berkumpul dan berserikat, organisasi dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama ras atau golongan melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan separatis yang mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau,

¹¹ *Ibid.*,

¹² Indonesia (c), *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)*, Pasal 2.

¹³ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan kepada undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Indonesia (a), *UUD 1945* Pasal 28J ayat (2).

melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 59 ayat (3); *Ormas juga dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*, Pasal 59 Ayat (4).¹⁴

Dalam Islam Hak berserikat dan berkumpul dikenal sebagai suku-suku dan bangsa, persamaan dari keduanya adalah fungsi dan tujuannya yaitu sebagai wadah dalam mempertahankan keyakinan, tujuan bahkan keturunan dalam suatu masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan suku dan bangsa ini adalah *sunnatullah* seperti yang disebutkan dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Qs. Al-Hujurat (49) Ayat: 13).¹⁵

Menurut *An-Nafahat* Al-Makkiyah/Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi. Allah SWT Memberitahukan bahwa ia menciptakan anak cucu Adam dari asal usul dan diri yang satu, semua keturunan Adam berasal dari lelaki dan perempuan yang silsilah semuanya merujuk pada Adam dan Hawa. Allah SWT Mengembangbiakkan dari keduanya lelaki dan perempuan yang banyak, mereka kemudian disebar dan dijadikan “berbangsa-bangsa dan bersuku-suku,” yakni suku-suku yang besar dan kecil. Yang demikian itu bertujuan agar saling mengenal satu sama lain, sebab andai masing-masing orang menyendiri, tentu tidak akan tercapai tujuan saling mengenal satu sama lain yang bisa menimbulkan saling tolong menolong, bahu-membahu, saling mewarisi satu sama lain serta menunaikan hak-hak kerabat. Adanya manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan

¹⁴ Indonesia (c), *UU No.16 Tahun 2017.*, Pasal 59

¹⁵ Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro 2008). Hal 847

bersuku-suku bertujuan agar berbagai hal positif tersebut bisa terwujud yang bergantung pada proses saling mengenal satu sama lain serta pemaduan nasab. Namun ukuran kemuliaan di antara mereka adalah takwa. Orang yang paling mulia di antara sesama adalah yang paling bertakwa kepada Allah, paling banyak melakukan ketaatan serta paling mampu mencegah diri dari kemaksiatan, bukan yang paling banyak kerabat serta kaumnya, bukan yang keturunannya paling terpendang (karena level social). Dan mengenai semua itu Allah “Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.” Allah mengetahui siapa di antara mereka yang bertakwa kepada Allah SWT baik secara lahir maupun batin, serta siapa di antara mereka yang tidak menunaikannya, baik secara lahir maupun batin. Masing-masing akan diberi balasan yang sesuai.¹⁶

Dari latar belakang tersebut. penulis akan membuat penelitian skripsi dengan Judul “HAK BERSERIKAT DAN BERKUMPUL ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung NO.27K/TUN/2019. Tentang Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun mengenai masalah dalam penulisan ini dengan mendasarkan pada latar belakang yang terjadi, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kategori hak berserikat dan berkumpul dalam Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.211/G/2017/PTUN.JKT., Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.196/B/2018/PT.TUN.JKT., Putusan Mahkamah Agung No. 27K/TUN/2019. tentang pembubaran Ormas HTI ?
3. Bagaimana Hak berserikat dan berkumpul Ormas di Indonesia dalam sudut pandang Islam ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

¹⁶ Tafsir Web, *QS. Al-Hujura (49) ayat: 13*; tafsir menurut An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi), diakses pada 20 januari 2020. Dari <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kategori hak berserikat dan berkumpul Ormas yang sesuai dengan Hukum Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam putusan kasus pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap hak berserikat dan berkumpul organisasi masyarakat di Indonesia.

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis : penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan memperkaya pengetahuan bagi penulis sendiri maupun pembaca di bidang ilmu hukum pada umumnya. Dan
2. Manfaat Praktis : hasil akhir dari penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk para pengampu kebijakan terkait seperti kementerian hukum dan HAM dalam menyeleksi pendirian Ormas di teritorial Indonesia, dan bagi pengambilan keputusan dalam peradilan terkait seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung dalam membuat pertimbangan hukum yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. untuk mewujudkan Indonesia yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia.¹⁷

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*Normative Legal Search*). penelitian yang biasa disebut dengan pendekatan kasus (*case approach*)¹⁸, pendekatan undang-undang (*state approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁹ yang mana penelitian terhadap pustaka

¹⁷ Indonesia (d), *Pancasila*, Nilai Sila Ke 2 dan Nilai Sila Ke 3.

¹⁸ Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah: Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun dinegara lain; yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio deciden* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Lihat Idrus Abdullah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jurnal: Academia), hal 11.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal 136

atau menggunakan data sekunder yang didalamnya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁰

2. Jenis Data :

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²¹ Sumber data diperoleh dari:

- a) Bahan Hukum Primer,²² yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat;
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Aasasi Manusia;
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 27K/TUN/2019;
 - 6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 196/B/2018/PT.TUN.JKT;
 - 7) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 211/G/2017/PTUN.JKT.
- b) Bahan Hukum Sekunder, Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014) hal. 42.

²¹ *Ibid.*, hal 12

²² Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: norma/kaidah dasar; peraturan dasar; peraturan perundang-undangan; bahan hukum yang tidak dikodifikasikan; yurisprudensi; traktat; bahan hukum dari zaman penjajahan yang kini masih berlaku. Sri Mamudji, Soerjono, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hal 13

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³

- c) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum skunder. Dalam hal ini, yang digunakan oleh penulis adalah berupa kamus dan berbagai sumber dari situs internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Data yang telah diperoleh kemudian digunakan sebagai alat untuk menganalisa Kewenangan Kementrian Hukum dan Ham, dan kewenangan pengadilan TUN dalam membubarkan organisasi masyarakat di Indonesia.

4. Analisis data

Dalam penyajian analisis data, penulis akan menggunakan data kualitatif yaitu informasi yang berbentuk kata-kata dengan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti serta dipahami, dan pendekatan penelitian kasus yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah berkekuatan hukum tetap.

E. Kerangka konseptual

1. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴

²³ Mahmud Marzuki, *Ibid.*, Hal 181.

²⁴ Indonesia (b) *UUD 1945*, Pasal 1 Butir 1.

2. Hak berserikat dan hak berkumpul adalah termasuk dalam kategori *Derogable Right* yaitu hak-hak yang dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara secara hukum karena adanya situasi yang darurat.²⁵
3. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶
4. Kewenangan berasal dari kata “wewenang” disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Kewenangan yang bersumber dari undang-undang diperoleh melalui tiga cara yaitu:²⁷ a. atribusi; b. delegasi; dan c. mandat.
5. Pembubaran adalah kata kerja dari “bubar”, dalam Pembubaran organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan dengan dua tahap: *pertama*, dilakukan secara langsung, yaitu pembubaran organisasi kemasyarakatan yang dapat dilakukan tanpa ada mekanisme pembekuan terlebih dahulu. Sedangkan *kedua*, pembubaran organisasi kemasyarakatan yang dilakukan melalui mekanisme pembekuan terlebih dahulu.²⁸

F. SISTEMATIKA PENULISAN

²⁵ Erfandi, *Parliamentary Threshold Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Pers 2014), hal 49.

²⁶ Indonesia (e) *UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas* Pasal 1 ayat (1)

²⁷ Indoharto. *Usaha memahami undang-undang tentang eradilan tata usaha negara, buku II*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993) hal. 91. Lihat Ridwan Hr., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 101

²⁸ Dody Nur Andriyan, *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lihat M. Najib Ibrahim, *Legalitas Pembubaran Ormas* (Jakarta: Publica Press, 2019) hal. 34

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian penulisan ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan di uraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, diantaranya Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Tinjauan Umum Terkait Dengan Hak Asasi Manusia, hak berserikat dan berkumpul, sejarah dan pasal pengakuan dalam hukum nasional dengan pengertian, tujuan dan manfaat serta kategori hak berserikat dan berkumpul di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan uraian dan analisa kategori Ormas dalam Undang-Undang Ormas beserta penjelasannya, dan analisa kasus yang di angkat dalam penelitian ini yaitu pembubaran Ormas HTI dalam bentuk putusanyang telah selesai dalam upaya hukumnya sampai pada tahap peninjauan kembali.

BAB IV PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM

merupakan uraian tentang pandangan Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits serta sumber-sumber hukum Islam terkait lainnya terhadap masalah tersebut.

BAB V PENUTUP

merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Dan bab ini juga sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.